



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANGGA WAHYUDI ALIAS ENNGA BIN MAHYUDIN;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/27 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Aur, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahidin Kasmir, S.H., Dummi Yanti, S.H., Jeri Putra Adiswanda, S.H., Ckrys Zufriada Putram S.H., CPM., Elfahmi Lubis, S.H., Ikhsan Agus Abraham, S.H., Melky Agustian, S.H., Dedy Syofiandi NM., S.H., M.H., Okta Purnawansyah, S.H., Penasihat Hukum pada LBH Kepahiang, berkantor di Jalan Lintas Kepahiang - Curup, Desa Taba Tebelet Dusun I, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Angga Wahyudi Alias Engga Bin Mahyudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Angga Wahyudi Alias Engga Bin Mahyudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti yakni :
 - a. 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna hitam berisikan 1 (satu) buah paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 4 (empat) buah paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening list merah dengan rincian :
Berat keseluruhan : 73,28 (tujuh puluh tiga koma dua delapan) gram;
Disisihkan untuk balai BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram;
Pemisahan untuk barang bukti : 73,23 (tujuh puluh tiga koma dua tiga) gram;
 - b. 1 (satu) lembar jaket merk BKBT warna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Abu-abu dengan IMEI I : 866594075150933 dan IMEI II : 866594075150925;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda CBR 150 warna Hitam;
 - c. Uang tunai sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Angga Wahyudi Alias Engga bin Mahyudin pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Agustus 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di halaman Masjid Desa Muara Langkap Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tanggal 01 Agustus 2024 Saksi Raswan Fiking (dilakukan penuntutan terpisah) memesan paket sabu kepada saudara Ribot (Dpo) dengan uang muka sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian saudara Ribot (Dpo) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan dan menyerahkan pesanan paket sabu tersebut kepada Saksi Raswan Fiking dengan kesepakatan Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh saudara Ribot (Dpo) apabila telah selesai mengantarkan dan menyerahkan paket sabu tersebut kepada Saksi Raswan Fiking namun sebelum Terdakwa berangkat mengantarkan paket sabu tersebut saudara Ribot (Dpo) berkata “nah untuk beli rokok samo minyak” disertai memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Raswan Fiking untuk membuat janji bertemu menyerahkan pesanan paket sabu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kph



tersebut melalui *chat* aplikasi *whatsapp* dengan mengatakan kepada Saksi Raswan Fiking "kalo sekitar masjid putih tu pcak dak kak" kemudian Saksi Raswan Fiking menjawab "yg mno dx, lewat bts apo blm dx?" kemudian Terdakwa menjawab "gek kalo aku sampe payang ku kabari", lalu Terdakwa berangkat menuju ke lokasi Masjid yang dimaksud tersebut dan sesampainya ditengah perjalanan Terdakwa menghubungi kembali Saksi Raswan Fiking dengan mengatakan "aku nunggu di masjid putih kak", kemudian sekitar jam 00.15 WIB sesampainya Masjid Desa Muara Langkap Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan Terdakwa langsung menuju semak-semak menyimpan terlebih dahulu pesanan 1 (satu) paket sabu tersebut dan tidak lama kemudian datang Saksi Raswan Fiking langsung menghampiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Raswan Fiking berjalan menuju ke semak-semak dimana Terdakwa telah menyimpan paket sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa menyerahkan paket sabu tersebut akan tetapi pada saat Saksi Raswan Fiking akan menerima paket tersebut datang Tim Sat Resnarkoba Polres Kepahiang dan Terdakwa langsung membuang paket tersebut, selajutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Kepahiang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dan membuka paket tersebut yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik bening dan 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip bening list merah serta dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam saku calana Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Raswan Fiking dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kepahiang dan terhadap barang bukti paket sabu selanjutnya dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 290/10700.00/2024 tanggal 03 Agustus 2024 yang dikeluarkan Pegadaian Cabang Curup dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Berat keseluruhan : 73,28 (tujuh puluh tiga koma dua delapan) gram;
Disisihkan untuk balai BPOM: 0,05 (nol koma nol lima) gram;
Pemisahan untuk barang bukti: 73,23 (tujuh puluh tiga koma dua tiga) gram;
Bahwa berdasarkan Sertifikat Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0279 tanggal 05 Agustus 2024 yang dikeluarkan BPOM Bengkulu, terhadap 0,05 (nol koma nol lima) gram sampel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Angga Wahyudi Alias Engga bin Mahyudin pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan Agustus 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di halaman Masjid Desa Muara Langkap Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tanggal 01 Agustus 2024 Saksi Raswan Fiking (*dilakukan penuntutan terpisah*) memesan paket sabu kepada saudara Ribot (DPO) dengan uang muka sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian saudara Ribot (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan dan menyerahkan pesanan paket sabu tersebut kepada Saksi Raswan Fiking dengan kesepakatan Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh saudara Ribot (DPO) apabila telah selesai mengantarkan dan menyerahkan paket sabu tersebut kepada Saksi Raswan Fiking namun sebelum Terdakwa berangkat mengantarkan paket sabu tersebut saudara Ribot (DPO) berkata “nah untuk beli rokok samo minyak” disertai memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Raswan Fiking untuk membuat janji bertemu menyerahkan pesanan paket sabu tersebut melalui *chat* aplikasi *whatsapp* dengan mengatakan kepada Saksi Raswan Fiking “kalo sekitar masjid putih tu pcak dak kak” kemudian Saksi Raswan Fiking menjawab “yg mno dx, lewat bts apo blm dx?” kemudian Terdakwa menjawab “gek kalo aku sampe payang ku kabari”, lalu Terdakwa berangkat menuju ke lokasi Masjid yang dimaksud tersebut dan sesampainya ditengah perjalanan Terdakwa menghubungi kembali Saksi Raswan Fiking dengan mengatakan “aku nunggu di masjid putih kak”, kemudian sekitar jam 00.15 WIB sesampainya Masjid Desa Muara Langkap Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan Terdakwa langsung menuju semak-semak menyimpan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu pesanan 1 (satu) paket sabu tersebut dan tidak lama kemudian datang Saksi Raswan Fiking langsung menghampiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Raswan Fiking berjalan menuju ke semak-semak dimana Terdakwa telah menyimpan paket sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa menyerahkan paket sabu tersebut akan tetapi pada saat Saksi Raswan Fiking akan menerima paket tersebut datang Tim Sat Resnarkoba Polres Kepahiang dan Terdakwa langsung membuang paket tersebut, selajutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Kepahiang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil dan membuka paket tersebut yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik bening dan 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip bening list merah serta dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam saku calana Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Raswan Fiking dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kepahiang dan terhadap barang bukti paket sabu selanjutnya dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 290/10700.00/2024 tanggal 03 Agustus 2024 yang dikeluarkan Pegadaian Cabang Curup dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Berat keseluruhan : 73,28 (tujuh puluh tiga koma dua delapan) gram;
Disisihkan untuk balai BPOM: 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Pemisahan untuk barang bukti : 73,23 (tujuh puluh tiga koma dua tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0279 tanggal 05 Agustus 2024 yang dikeluarkan BPOM Bengkulu, terhadap 0,05 (nol koma nol lima) gram sampel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Barly Romanda, S.Pd Alias Barly Bin Suwartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Anelka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fiking karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam tepatnya di halaman Masjid Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna hitam, lalu pada saat dibuka isi dari plastik tersebut berupa : 1 (satu) buah paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berisikan 4 (empat) buah paket sedang narkotika golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening list merah;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada Hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 00.15 WIB anggota Satresnarkoba Polres Kepahiang beserta Anggota Polsek Bermani Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, sering terjadinya peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian kami melakukan pendalaman atas informasi tersebut, kemudian sekira jam 00.30 WIB tepatnya di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam tepatnya di halaman Masjid Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, Saksi bersama Saksi Anelka dan anggota Polsek Bermani Ilir melihat adanya 2 (dua) orang laki – laki yang mencurigakan, pada saat didekati oleh anggota kepolisian, Terdakwa membuang 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna hitam ke bawah kakinya, lalu kami mengamankan Terdakwa bersama temannya yang bernama Raswan Fiking Alias Fiking Bin Sohan (Alm), Kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Fiking dengan disaksikan oleh saudara Yodi dan Kelvin yang sedang melintas didepan masjid tersebut, lalu pada saat 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna hitam yang telah dibuang tersebut dibuka isi dari plastik tersebut berupa : 1 (satu) buah paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berisikan 4 (empat) buah paket sedang narkotika golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening list merah, kemudian pada saat di introgasi Terdakwa dan Saksi Fiking mengakui bahwa baru saja bertransaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa, Saksi Fiking serta barang bukti dibawa ke Polres Kepahiang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Fiking, Terdakwa dan Saksi Fiking mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut karena Saksi Fiking membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari saudara Ribot

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), lalu Terdakwa yang mengantarkan pesanan sabu-sabu pesanan Saksi Fiking tersebut;

- Bahwa pada sebelum Terdakwa dan Saksi Fiking ditangkap oleh Polisi, Saksi Fiking telah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah mengantarkan sabu milik Fiking tersebut;

- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari saudara Ribot (DPO) untuk mengantarkan paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut yakni saudara Ribot sudah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saudara Ribot menjanjikan sejumlah uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) jika Terdakwa berhasil mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu kepada Saksi Fiking;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kepada Saksi Fiking;

- Bahwa tujuan Saksi Fiking membeli narkotika tersebut untuk di jual kembali oleh Saksi Fiking di Empat Lawang;

- Bahwa Saksi Fiking juga diproses secara hukum dan perkaranya sudah diputus di Pengadilan Negeri Kepahiang;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi yang terpasang yang digunakan Terdakwa mengantar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu-sabu tersebut adalah saudara Ribot (DPO)

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Anelka Nicola Alias Anelka Bin Darosi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Barly melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fiking karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-Sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam tepatnya di halaman Masjid Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna hitam, lalu pada saat dibuka isi dari plastik tersebut berupa : 1 (satu) buah paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berisikan 4 (empat) buah paket sedang narkotika golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening list merah;

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada Hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 00.15 WIB anggota Satresnarkoba

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kepahiang beserta Anggota Polsek Bermani Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, sering terjadinya peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian kami melakukan pendalaman atas informasi tersebut, kemudian sekira jam 00.30 WIB tepatnya di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam tepatnya di halaman Masjid Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, Saksi bersama Saksi Barly dan anggota Polsek Bermani Ilir melihat adanya 2 (dua) orang laki – laki yang mencurigakan, pada saat didekati oleh anggota kepolisian, Terdakwa membuang 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna hitam ke bawah kakinya, lalu kami mengamankan Terdakwa bersama temannya yang bernama Raswan Fiking Alias Fiking Bin Sohan (Alm), Kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Fiking dengan disaksikan oleh saudara Yodi dan Kelvin yang sedang melintas didepan masjid tersebut, lalu pada saat 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna hitam yang telah dibuang tersebut dibuka isi dari plastik tersebut berupa : 1 (satu) buah paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang berisikan 4 (empat) buah paket sedang narkotika golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening list merah, kemudian pada saat di introgasi Terdakwa dan Saksi Fiking mengakui bahwa baru saja bertransaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa, Saksi Fiking serta barang bukti dibawa ke Polres Kepahiang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Fiking, Terdakwa dan Saksi Fiking mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut karena Saksi Fiking membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari saudara Ribot seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), lalu Terdakwa yang mengantarkan pesanan sabu-sabu pesanan Saksi Fiking tersebut;
- Bahwa pada sebelum Terdakwa dan Saksi Fiking ditangkap oleh Polisi, Saksi Fiking telah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah mengantarkan sabu milik Fiking tersebut;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari saudara Ribot (DPO) untuk mengantarkan paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut yakni saudara Ribot sudah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saudara Ribot menjanjikan sejumlah uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) jika Terdakwa berhasil mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu kepada Saksi Fiking;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kepada Saksi Fiking;
 - Bahwa tujuan Saksi Fiking membeli narkotika tersebut untuk di jual kembali oleh Saksi Fiking di Empat Lawang;
 - Bahwa Saksi Fiking juga diproses secara hukum dan perkaranya sudah diputus di Pengadilan Negeri Kepahiang;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi yang terpasang yang digunakan Terdakwa mengantar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu-sabu tersebut adalah saudara Ribot (DPO);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;
3. Raswan Fiking Alias Fiking Bin Sohan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Saksi Barly dan Saksi Anelka, atas penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-Sabu;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam tepatnya di halaman Masjid Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna hitam, lalu pada saat dibuka isi dari plastik tersebut berupa : 1 (satu) buah paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berisikan 4 (empat) buah paket sedang narkotika golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening list merah;
 - Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada Hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 00.30 WIB, Saksi janji bertemu dengan Terdakwa di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam tepatnya di halaman Masjid Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, untuk mengambil pesanan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu yang Saksi pesan dari saudara Ribot (DPO), pada saat kami bertemu di tempat tersebut tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yakni Saksi Barly, Saksi Anelka dan anggota kepolisian lainnya, melihat adanya kehadiran pihak kepolisian tersebut Terdakwa lalu membuang 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna hitam ke bawah kakinya, selanjutnya kami diinterogasi dan digeleged dengan disaksikan masyarakat sekitar dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna hitam yang telah dibuang tersebut, lalu pada saat dibuka isi dari plastik tersebut berupa : 1 (satu) buah paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berisi 4 (empat) buah paket sedang Narkotika

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening list merah, kemudian pada saat di interogasi Terdakwa dan Saksi mengakui bahwa baru saja bertransaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu selanjutnya Saksi dan Terdakwa, beserta barang bukti dibawa ke Polres Kepahiang;

- Bahwa cara Saksi membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut dengan cara Saksi menghubungi saudara Ribot melalui whatsapp dengan harga yang disepakati seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), lalu saudara Ribot mengatakan pesanan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu akan diantarkan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi untuk janji bertemu di masjid Desa Muara Langkap Kepahiang, selanjutnya Saksi pergi ke masjid Desa Muara Langkap Kepahiang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu-abu dengan Nomor Polisi yang terpasang BD 4201 GN milik istri Saksi, kemudian setelah sampai disana Saksi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian saat Terdakwa ingin memberikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu datanglah anggota kepolisian menghampiri kami;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu kepada Saksi;

- Bahwa tujuan Saksi Fiking membeli narkotika tersebut untuk di jual kembali oleh Saksi Fiking di Empat Lawang;

- Bahwa Saksi Fiking juga diproses secara hukum dan perkaranya sudah diputus di Pengadilan Negeri Kepahiang;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi yang terpasang yang digunakan Terdakwa mengantar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu-sabu tersebut adalah saudara Ribot (DPO)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan alat bukti surat

berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 290/10700.00/2024 tanggal 03 Agustus 2024 yang dikeluarkan Pegadaian Cabang Curup dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Berat keseluruhan: 73,28 (tujuh puluh tiga koma dua delapan) gram;

Disisihkan untuk balai BPOM: 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Pemisahan untuk barang bukti: 73,23 (tujuh puluh tiga koma dua tiga) gram;

2. Sertifikat Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0279 tanggal 05 Agustus 2024 yang dikeluarkan BPOM Bengkulu, terhadap 0,05 (nol koma nol lima) gram sampel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 00.30 WIB di jalan lintas Kepahiang – Pagar Alam tepatnya di halaman sebuah Masjid Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Saksi Fiking ditangkap oleh Saksi Barly dan Saksi Anelka, atas penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna hitam, lalu pada saat dibuka isi dari plastik tersebut berupa : 1 (satu) buah paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berisikan 4 (empat) buah paket sedang narkotika golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening list merah;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada Hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa janji bertemu dengan Saksi Fiking di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam tepatnya di halaman Masjid Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, untuk mengantar pesanan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu yang Saksi Fiking pesan dari saudara Ribot (DPO), pada saat kami bertemu di tempat tersebut tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yakni Saksi Barly, Saksi Anelka dan anggota kepolisian lainnya, melihat adanya kehadiran pihak kepolisian tersebut Terdakwa lalu membuang 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna hitam ke bawah kakinya, selanjutnya kami diinterogasi dan digelegah dengan disaksikan masyarakat sekitar dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna hitam yang telah dibuang tersebut, lalu pada saat dibuka isi dari plastik tersebut berupa : 1 (satu) buah paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berisi 4 (empat) buah paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening list merah, kemudian pada saat di interogasi Terdakwa dan Saksi Fiking mengakui bahwa baru saja bertransaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu selanjutnya Saksi dan Terdakwa, beserta barang bukti dibawa ke Polres Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak tahu berapa beratnya, setelah di kepolisian Terdakwa baru tahu beratnya 70 (tujuh puluh) gram Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapat dari mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu yakni pengantaran pertama Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pengantaran kedua Terdakwa dijanjikan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah diberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Ribot dan sisahnya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan diberika jika barang selesai diantar, kemudian pada saat sebelum penangkapan Saksi Fiking ada memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp15.000,00 (lima belas ribu) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sisah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) yang Saksi Ribot berikan kepada Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa belikan makanan dan rokok;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi yang terpasang yang digunakan Terdakwa mengantar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu-sabu tersebut adalah saudara Ribot (DPO);
- Bahwa Saudara Ribot adalah paman Terdakwa dan sejak bulan Februari 2024 Terdakwa tinggal bersama saudara Ribot;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk menyimpan dan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak ada mengajukan Ahli, dan tidak ada mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna hitam yang berisikan:
 - 1 (satu) buah paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 4 (empat) buah paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening list merah;
2. 1 (satu) lembar jaket merk BKBT warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merk Realme Note 50 warna Abu-abu dengan IMEI I 866594075150933 dan IMEI II 866594075150925;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi yang terpasang;
5. Uang sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Bersama dengan Saksi Fiking (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 00.30 WIB di jalan lintas Kepahiang – Pagar Alam tepatnya di halaman sebuah Masjid Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna hitam, lalu pada saat dibuka isi dari plastik tersebut berupa : 1 (satu) buah paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berisikan 4 (empat) buah paket sedang narkotika golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening list merah;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada Hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa janji bertemu dengan Saksi Fiking di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam tepatnya di halaman Masjid Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, untuk mengantarkan pesanan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu yang Saksi Fiking pesan dari saudara Ribot (DPO), pada saat kami bertemu di tempat tersebut tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yakni Saksi Barly, Saksi Anelka dan anggota kepolisian lainnya, melihat adanya kehadiran pihak kepolisian tersebut Terdakwa lalu membuang 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna hitam ke bawah kakinya, selanjutnya kami diinterogasi dan digeledah dengan disaksikan masyarakat sekitar dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna hitam yang telah dibuang tersebut, lalu pada saat dibuka isi dari plastik tersebut berupa : 1 (satu) buah paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berisi 4 (empat) buah paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening list merah, kemudian pada saat di interogasi Terdakwa dan Saksi Fiking mengakui bahwa baru saja bertransaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu selanjutnya Saksi dan Terdakwa, beserta barang bukti dibawa ke Polres Kepahiang;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapat dari mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu yakni pengantaran pertama Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pengantaran kedua Terdakwa dijanjikan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah diberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Ribot dan sisahnya

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan diberikan jika barang selesai diantar, kemudian pada saat sebelum penangkapan Saksi Fikring ada memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang Rp15.000,00 (lima belas ribu) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sisa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) yang Saksi Ribot berikan kepada Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa belikan makanan dan rokok;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu kepada Saksi Fikring dan tujuan Saksi Fikring membeli narkotika tersebut untuk di jual kembali oleh Saksi Fikring di kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi yang terpasang yang digunakan Terdakwa mengantar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu-sabu tersebut adalah saudara Ribot (DPO);

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam perkara ini Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan berat keseluruhan 73,28 (tujuh puluh tiga koma dua delapan) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berwajib terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum haruslah yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Angga Wahyudi Alias Engga Bin Mahyudin yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "setiap orang" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Angga Wahyudi Alias Engga Bin Mahyudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dalam perkara *a quo* merujuk pada melawan hukum formil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan atas atau dengan narkotika golongan I dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang sifat melawan hukum dengan Putusan Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 yaitu bahwa "berbuat (*positive act*) atau tidak berbuat (*negative act*) yang bertentangan dengan undang-undang,



kewajiban hukum pribadinya, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku (hidup) dalam masyarakat”;

Bahwa unsur sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*) dalam KUHPidana adalah sama dengan *onrechtmatige daad* pasal 1365 KUH Perdata (lihat Van Bemelen dalam pidato pengukuhan guru besar hukum pidana tahun 1919), merupakan *objektive onrecht element* (sifat melawan hukum objektif) merupakan unsur perbuatan pidana, terpisah dari kesengajaan sebagai salah satu bentuk kesalahan merupakan *subjektive onrecht element* (sifat melawan hukum subjektif) sebagai unsur kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak atau subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan atau izin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atas atau dengan narkotika golongan I, baik sebagai komoditi atau objek, *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 00.30 WIB di jalan lintas Kepahiang – Pagar Alam tepatnya di halaman sebuah Masjid Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang ditemukan 4 (empat) buah paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan seberat 73,28 (tujuh puluh tiga koma dua delapan) gram;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan izin penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik dan untuk reagensia laboratorium, terlebih *in casu* Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, maka perbuatan Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis ganja tersebut adalah tindakan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif penekanan dari unsur ini adalah kepada jual-beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut di atas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai objeknya yaitu narkotika yang harus terbukti adanya keuntungan secara ekonomis yang akan dinikmati, sementara dinikmati, atau telah dinikmati oleh Terdakwa dari narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Bersama dengan Saksi Fiking (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 00.30 WIB di jalan lintas Kepahiang – Pagar Alam tepatnya di halaman sebuah Masjid Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna hitam, lalu pada saat dibuka isi dari plastik tersebut berupa : 1 (satu) buah paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang



dibungkus dengan plastik bening berisikan 4 (empat) buah paket sedang narkotika golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening list merah;

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada Hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa janji bertemu dengan Saksi Fiking di Jalan Lintas Kepahiang – Pagar Alam tepatnya di halaman Masjid Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, untuk mengantar pesanan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu yang Saksi Fiking pesan dari saudara Ribot (DPO), pada saat kami bertemu di tempat tersebut tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yakni Saksi Barly, Saksi Anelka dan anggota kepolisian lainnya, melihat adanya kehadiran pihak kepolisian tersebut Terdakwa lalu membuang 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna hitam ke bawah kakinya, selanjutnya kami diinterogasi dan digeledah dengan disaksikan masyarakat sekitar dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna hitam yang telah dibuang tersebut, lalu pada saat dibuka isi dari plastik tersebut berupa : 1 (satu) buah paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berisi 4 (empat) buah paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening list merah, kemudian pada saat di interogasi Terdakwa dan Saksi Fiking mengakui bahwa baru saja bertransaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu selanjutnya Saksi dan Terdakwa, beserta barang bukti dibawa ke Polres Kepahiang;

- Bahwa upah yang Terdakwa dapat dari mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu yakni pengantaran pertama Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pengantaran kedua Terdakwa dijanjikan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah diberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Ribot dan sisahnya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan diberika jika barang selesai diantar, kemudian pada saat sebelum penangkapan Saksi Fiking ada memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang Rp15.000,00 (lima belas ribu) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sisah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) yang Saksi Ribot berikan kepada Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa belikan makanan dan rokok;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu kepada Saksi Fiking dan tujuan Saksi Fiking membeli narkotika tersebut untuk di jual kembali oleh Saksi Fiking di kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi yang terpasang yang digunakan Terdakwa mengantar



Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu-sabu tersebut adalah saudara Ribot (DPO);

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam perkara ini Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan berat keseluruhan 73,28 (tujuh puluh tiga koma dua delapan) gram dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berwajib terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur ini, perbuatan Terdakwa yang menyerahkan 4 (empat) buah paket narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan seberat 73,28 (tujuh puluh tiga koma dua delapan) gram yang dibeli oleh Saksi Fiking dari saudara Ribot (DPO) dengan tujuan untuk dijual lagi oleh Saksi Fiking di Kabupaten Empat Lawang dengan keuntungan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan lain yang secara ekonomis akan dinikmati oleh Terdakwa apabila paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut selesai diantar yakni uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang telah didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, karena berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta secara *preventif* untuk mencegah masyarakat lainnya melakukan perbuatan yang sama seperti Terdakwa lakukan, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang dipandang adil dan tepat sebagaimana di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan selain hukuman pidana badan juga menentukan hukuman pidana denda, berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal denda tidak dibayarkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan digantikan dengan pidana penjara dan lamanya pidana penjara tersebut akan diatur dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna hitam yang berisikan:
 - 1 (satu) buah paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 4 (empat) buah paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening list merah;
2. 1 (satu) lembar jaket merk BKBT warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut merupakan Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu yang peredarannya dilarang untuk digunakan karena dapat menimbulkan ketergantungan dan berpotensi disalahgunakan serta membahayakan kesehatan masyarakat maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme Note 50 warna Abu-abu dengan IMEI I 866594075150933 dan IMEI II 866594075150925; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi yang terpasang, dan Uang sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit pembuktian dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Wahyudi Alias Engga Bin Mahyudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang dilakban warna hitam yang berisikan:
 - 1 (satu) buah paket besar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 4 (empat) buah paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening list merah;
 - 1 (satu) lembar jaket merk BKBT warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme Note 50 warna Abu-abu dengan IMEI I 866594075150933 dan IMEI II 866594075150925;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi yang terpasang;
- Uang sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1

(satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Anton Alexander, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., Rizki Febrianti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mareta Isabella, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rizka Ari Kholifatur Rohman, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Anton Alexander, S.H., M.H.

Rizki Febrianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mareta Isabella, S.E., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24